



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462217, 461046 Fax. (0778) 461046  
BATAM

Kode Pos : 29464

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**KOTA BATAM**

**NOMOR : KPTS. <sup>16</sup> /BKPSDM-S/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM PERIODE TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**  
**KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2016 - 2021 di Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam menyusun rencana kegiatan setiap tahunnya selama periode 2016 - 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Periode Tahun 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Periode Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2016 – 2021
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan masing-masing di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Desember 2018

 **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM**

  
**Drs. H. M. SAHIR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590710 198112 1 012

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM

TUGAS : Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kewenangannya

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitas, bidang mutasi, kepegkataan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;  
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitas, bidang mutasi, kepegkataan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;  
 c. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitas, bidang mutasi, kepegkataan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur; dan  
 d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

KINERJA UTAMA/OUTCOME/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dibandingkan dengan jumlah usulan layanan	Data pelayanan kenaikan pangkat, Karis/Karsu, Kartu Taspem, Karpeg	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas, dan Bidang Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi
Peningkatan Kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi bersertifikat dibandingkan dengan jumlah ASN Pemerintah Kota Batam	Data SIMPEG	Bidang Pengembangan Aparatur
Peningkatan kompetensi dan kapabilitas ASN dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah Pejabat yang telah sesuai kompetensinya dibandingkan dengan jumlah Pejabat Pemerintah Kota Batam	Data SIMPEG	Bidang Pengembangan Aparatur
Peningkatan kedisiplinan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti program minat dan bakat	Jumlah PNS yang telah sesuai kompetensinya dibandingkan dengan jumlah PNS	Data SIMPEG	Bidang Pengembangan Aparatur
	Persentase pelanggaran pegawai	Jumlah ASN yang telah mengikuti program minat dan bakat dibandingkan dengan jumlah ASN Pemerintah Kota Batam	Data SIMPEG	Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
		Jumlah pelanggaran disiplin aparatur berbanding dengan jumlah ASN Pemerintah Kota Batam	Data kasus indisipliner	

Mengetahui,  
**Kepala BKPSDM Kota Batam**



**Drs. H/M. SAHIR**

NIP. 19590710 198112 1 012